

TINDAK PIDANA KORUPSI PADA BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK

Faizal Rahman, Parasian Simanungkalit, Anggawira
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta, Indonesia
Email: faizalrahman438@gmail.com, parsim1945@yahoo.com,
anggawira01@gmail.com

ABSTRAK

Tesis ini merupakan analisis terhadap Tindak Pidana Korupsi pada Bank Tabungan Negara dengan melihat kasus perkara nomor 90/Pid.sus-TPK/2018/PN. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh oknum perbankan pada BTN dan Putusan hakim tipikor dalam memutus tindak pidana korupsi pada perkara Nomor 90/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bdg. Penelitian ini merupakan penelitian Hukum normatif, dengan pendekatan kualitatif dan metode pengumpulan data menggunakan data sekunder. Untuk mengupas Tindak Pidana Korupsi ini digunakan Konsep Keuangan Negara dan Kerugian BUMN Persero serta teori Pertanggung jawaban Pidana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana Korupsi di BTN dapat terjadi karenanya adanya penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Cabang Pembantu Sukabumi BTN yang menyetujui pencairan Kredit perumahan tanpa adanya pengawasan dari kantor cabang utama ataupun kantor pusat. Hakim memutuskan terdakwa turut bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi karena terpenuhinya unsur “yang melakukan atau turut serta melakukan”, dimana posisi terdakwa sebagai developer, menerima pencairan kredit, bekerja sama dengan terdakwa lain yaitu Kepala Cabang Pembantu BTN. Untuk mencegah terjadinya Korupsi di BTN yang merupakan Bank BUMN, perlu ditingkatkan pengawasan dalam setiap pencairan kredit kepada berbagai pihak, baik melalui developer ataupun langsung kepada konsumen, harus dipastikan bahwa seluruh dokumen kredit yang dijadikan dasar untuk memberikan kredit adalah benar, termasuk hasil appraisal dari pihak ketiga. Perlu ditingkatkan Sistem pengawasan dan supervisi, memastikan semua karyawan paham dan mematuhi SOP sesuai asas prudent, Independent dan Profesional serta mengedukasi nasabah melalui sosialisasi. Central processing loan dapat memastikan independensi karyawan. Keputusan hakim terhadap terdakwa sudah sesuai dengan aturan hukum dan sesuai dengan teori pertanggungjawaban Pidana.

Kata kunci: Pidana, korupsi, bank

ABSTRACT

This thesis is an analysis of the Corruption Crime at Bank Tabungan Negara by looking at case number 90/Pid.sus-TPK/2018/PN. The purpose of this study is to find out how Corruption Crimes are committed by banking officers at BTN and the decision of the corruption judge in deciding the crime of corruption in case Number 90/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bdg. This research is normative legal research, with a qualitative approach and data collection methods using secondary data. To explore this Corruption Crime, the concept of State Finance and Losses of BUMN was used as the theory of Criminal Responsibility. The results of this study indicate that criminal acts of corruption in BTN can occur because of the abuse of authority by the Head of the Sukabumi BTN Sub-Branch who approves the disbursement of housing loans without supervision from the main branch

office or head office. The judge decided that the defendant was also guilty of committing a Corruption Crime because of the fulfillment of the element "who committed or participated in doing", where the defendant's position was as a developer, receiving credit disbursement, in collaboration with other defendants, namely the Head of the BTN Sub-Branch. To prevent corruption in BTN, which is a state-owned bank, it is necessary to improve supervision in every loan disbursement to various parties, either through developers or directly to consumers, it must be ensured that all credit documents used as the basis for providing credit are correct, including the results of appraisals from parties. third. It is necessary to improve the supervision and supervision system, ensure that all employees understand and comply with SOPs according to prudent, independent, and professional principles, and educate customers through socialization. Central processing loans can ensure employee independence. The judge's decision on the defendant is following the rule of law and is by the theory of criminal liability

Keyword : Criminal, corruption, banks

PENDAHULUAN

Kata bank berasal dari bahasa Italia “banca” yang berarti tempat penukaran uang. Pengertian Bank secara otentik dirumuskan dalam pasal 1 butir (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, adalah sebagai Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berdasarkan kepemilikannya jenis-jenis Bank dibagi menjadi Bank Milik Pemerintah (Bank BUMN), Milik Swasta Nasional, Milik Koperasi, Milik Asing dan milik campuran. Bank Milik Pemerintah adalah Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Tabungan Negara (BTN). Bank BUMN atau Bank milik negara merupakan Bank warisan dari penjajah. BTN merupakan Bank Warisan pemerintah Jepang dengan nama Postpaar Bank. Setelah proklamasi Bank warisan Jepang ini diambil alih oleh pemerintah Indonesia. Dilihat dari visinya BTN merupakan Bank yang mempunyai fokus area bisnis yang berbeda dengan Bank-Bank Umum lainnya. BTN mempunyai tujuan untuk menjadi Bank terkemuka dalam pembiayaan perumahan.

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Sektor perbankan membuat Bank menjadi sektor/bidang yang rawan tindak pidana korupsi. Perkembangan tindak pidana korupsi di bidang perbankan berkembang seiring meningkatnya industri perbankan sebagai lokomotif pembangunan nasional. Dampak terjadinya tindak pidana korupsi di bidang perbankan bukan saja bagi pihak yang menjadi korban, namun akan menimbulkan kesan negatif bagi lembaga keuangan/perbankan itu sendiri. Hal ini disebabkan karena bank adalah lembaga yang mekanisme operasionalnya berasaskan pada hubungan kepercayaan

(fiduary relation), hubungan kerahasiaan (confidential relation) dan hubungan kehati-hatian (prudential relation). Asas-asas tersebut tercermin dalam pasal-pasal UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Korupsi adalah salah satu tindak pidana yang tidak hanya terjadi pada sektor publik, namun juga pada sektor perbankan. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai, direksi, komisaris, pemegang saham, dan/atau pihak terafiliasi dengan bank yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara menjadi alasan pengenaan tindak pidana korupsi kepada pihak bankir yang korup. Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara.

Delik korupsi yang ditarik secara mutlak dari KUHP adalah Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana korupsi dijadikan sebagai tindak pidana khusus sehingga menjadikan tindak pidana korupsi diatur secara lebih terperinci di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana korupsi dijadikan sebagai tindak pidana khusus sehingga menjadikan tindak pidana korupsi diatur secara lebih terperinci di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi ini menjadi pencetus lahirnya KPK. Ketika itu, Kejaksaan dan Kepolisian dianggap tidak efektif memberantas tindak pidana korupsi sehingga dianggap perlu adanya lembaga khusus untuk melakukannya.

Mengingat penyelesaian kasus tindak pidana korupsi di bidang perbankan bukan suatu hal yang mudah, maka perlu adanya pemahaman yang mendalam terhadap kasus di bidang perbankan baik ditinjau dari segi pelaku maupun pengungkapan kasusnya mengingat :

1. Kejahatan tersebut sulit dilihat (low visibility), biasanya tertutup oleh kegiatan norma yang rutin dan melibatkan keahlian profesional dan sistem organisasi yang kompleks
2. Kejahatan itu sangat kompleks (complexity) selalu berkaitan dengan kebohongan, penipuan dan pencurian dan sering kali berkaitan dengan sesuatu yang ilmiah, teknologis, finansial, ilegal, terorganisir melibatkan banyak orang dan dalam waktu yang lama.
3. Terjadinya penyebaran tanggung jawab (diffusion

of responsibility)

4. Penyebaran korban yang luas (diffusion of victimization) seperti polusi, penipuan, konsumen, dan sebagainya.
5. Hambatan dalam pendeteksian dan penuntutan (detection and prosecution) sebagai akibat profesionalisme yang tidak seimbang antara aparat penegak hukum dan pelaku tindak pidana.
6. Peraturan yang tidak jelas (ambiguous laws) yang sering menimbulkan keraguan dalam penegakan hukum.
7. Sikap mendua (ambiguitas) terhadap pelaku tindak pidana.

Secara kriminogen, faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi perbankan tidak saja dikarenakan masih belum sempurnanya peraturan perundang-undangan di bidang perbankan maupun kepidanaan, akan tetapi banyak faktor lain penyebabnya, seperti lemahnya peranan Bank sentral yang salah satu tugasnya adalah mengawasi dan membina industri perbankan, baik menyangkut kelemahan sistem manajemen perbankan, kekurangan profesional bankir memicu terjadinya tindak pidana korupsi perbankan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data Primer sebagai dasar dalam melakukan analisis. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama. Sumber data Primer yaitu bahan terkait hukum yang mempunyai kekuatan mengikat diantaranya sebagai berikut : Undang Undang Dasar, Undang Undang, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini, yaitu Tindak pidana korupsi. Bahan hukum primer penelitian ini adalah Undang undang nomor 31 tahun 1999 juncto Undang- undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Data sekunder diperoleh dari buku pustaka, hasil keputusan pengadilan, termasuk juga pendalaman dari hasil

penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Sumber data Sekunder. yaitu bahan hukum sekunder terkait tindak pidana korupsi antara lain buku, literatur/ kepustakaan, jurnal hukum, artikel hukum, berita di surat kabar, portal online, majalah dan sumber data lainnya yang terkait dengan tindak pidana korupsi, termasuk penjelasan yang dapat diperoleh melalui kamus ataupun ensiklopedia

1. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum primer yaitu :

- 1) Norma atau kaedah dasar, yaitu Pembukaan UUD 1945;
- 2) Peraturan Dasar: Batang Tubuh UUD 1945;
- 3) Undang undang nomor 31 tahun 1999 juncto Undang- undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum baik dalam buku maupun jurnal hukum.

c. Bahan hukum Tertier penjelasan yang dapat diperoleh melalui kamus ataupun ensiklopedia

2. Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara studi Kepustakaan. Abdulkadir Muhammad dalam Muhaimin menyatakan bahwa Dalam penelitian hukum normatif dikenal 3 (tiga) jenis metode pengumpulan data sekunder, yaitu:

- a. Studi pustaka (*bibliography study*) adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.
- b. Studi dokumen (*document study*) adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi tidak boleh diketahui oleh pihak tertentu.
- c. Studi arsip (*file or record study*), pengkajian informasi tertulis mengenai peristiwa yang terjadi pada masa lampau (termasuk peristiwa hukum) yang mempunyai nilai historis, disimpan dan dipelihara ditempat khusus untuk referensi. Dapat berupa; surat, rekaman, peta, sketsa, atau dokumen tertentu.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif

yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Peter Mahmud Mz dalam Muhaimin menyatakan bahwa ada beberapa metode penafsiran (interpretasi) hukum diantaranya meliputi:

1. Penafsiran gramatikal atau menurut tata bahasa ialah memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan bahasa sehari-hari atau bahasa hukum. Peter Mahmud Menjelaskan Interpretasi makna kata dalam undang-undang (autentik) yaitu interpretasi berdasarkan makna katakata undang-undang.
2. Penafsiran sistematis, jika suatu istilah atau perkataan dicantumkan lebih dari satu kali dalam satu pasal atau satu undang-undang, maka pengertiannya harus sama pula.
3. Penafsiran yang mempertentangkan, yaitu menemukan kebalikan dari pengertian suatu istilah (*term*) hukum yang lebih teliti.
4. Penafsiran ekstensif atau penafsiran dengan memperluas yaitu memperluas pengertian atau istilah yang ada di dalam suatu undang-undang.
5. Penafsiran historis, yaitu dengan menelaah sejarah hukum atau menelaah pembuatan suatu undangundang akan ditemukan pengertian dari suatu istilah yang sedang diteliti. Apabila tidak ditemukan pengertiannya, maka setidaknya-tidaknya maksud pembuat undang-undang dapat ditelaah maksud pembuat undang-undang dapat ditelaah melalui dokumen pembuat undang-undang.
6. Penafsiran perbandingan hukum yaitu mengusahakan penyelesaian suatu isu hukum (legal issue) dengan membandingkan berbagai stelsel hukum.
7. Penafsiran antisipasi, yaitu menjawab suatu isu hukum dengan mendasarkan pada suatu aturan yang belum berlaku.
8. Penafsiran teleologis, yaitu mencari tujuan atau maksud dari suatu peraturan perundangundangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak Korupsi kasus 90/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bdg pada Bank BTN
Kasus TIPIKOR 90/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bdg Terkait Kegiatan Usaha Bank BTN

PT Bank Tabungan Negara, (Persero), Tbk atau lebih dikenal sebagai Bank BTN merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyediakan jasa di bidang perbankan. Bank BTN memiliki enam keunggulan kompetitif yakni, pemimpin pasar kredit pemilikan rumah (KPR), berfokus pada segmen konsumen menengah bawah, kredit dijamin dengan agunan properti yang bernilai tinggi, jaringan distribusi yang luas dan unik, potensi KPR yang tinggi, dan manajemen yang berpengalaman.

Bank BTN ini telah berdiri dari 100 tahun atau tepatnya sejak 1897 pada masa pemerintahan Belanda dan Jepang. Pada awal berdirinya BTN menggunakan nama Postspaarbank yang terletak di Batavia 1897. selama 45 tahun berselang, Postspaarbank di ambil alih pemerintahan Jepang dan diganti namanya menjadi Tyokin Kyoku. Setelah Kemerdekaan Indonesia, Tyokin Kyoku diambil alih oleh pemerintah Indonesia dan namanya diubah menjadi Kantor Tabungan Pos RI. Pada saat itu Kantor Tabungan Pos RI ini adalah satu-satunya lembaga tabungan Indonesia dan pada tanggal 9 februari 1950 namanya diubah menjadi Bank Tabungan Pos. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1992 status Bank BTN ini menjadi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) karena sukses Bank BTN dalam bisnis perumahan melalui fasilitas KPR tersebut. Status persero ini memungkinkan BTN bergerak lebih luas lagi dengan fungsinya sebagai bank umum secara komersial. Kesuksesan Bank BTN dalam bisnis KPR Membuat mereka mendapatkan status dari bank Konvensional menjadi Bank Devisa pada Tahun 1994. Dengan status tersebut, pelayanan mereka berkembang dan mencakup penerbitan Letter of Credit (L/C), pembiayaan usaha dalam bentuk Dollar, dan lain lain-lain.

Kasus Tindak Pidana Korupsi yang terjadi pada Bank BTN cabang pembantu sukabumi dengan keputusan pengadilan kasus no 90/Pid.sus – TPK/2018/PN.Bdg merupakan kasus terkait penyalahgunaan wewenang terkait dengan penyaluran kredit untuk perumahan Villa penyeberangan dengan PT. Mardy Internasional sebagai developernya. Vila penyeberangan ini disebutkan sebagai Perumahan PTPN VIII

Sukanagara – Cianjur.

Kasus TIPIKOR 90/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bdg terkait dengan pihak terafiliasi

Pihak terafiliasi yang terlibat dalam kasus 90/Pd.sus-TPK/2018/PB.Bdg adalah JFR Betantini Marginingsih SS Binti FX Dalmanto yang menjabat sebagai kepala Kantor Bank Tabungan Negara Pembantu Sukabumi dan Abdul Kadir Muhamad Bambang Suharto SE. M.Si alias AKM Bambang alias Bambang bin Sobari selaku staf marketing (freelance) kantor jasa Penilaian Publik (KJPP) Kampianus Roman, SE. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Perbankan ayat 1 dan ayat 3 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pihak terafiliasi adalah anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank selain itu juga pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya;

JFR Betantini Marginingsih SS Binti FX Dalmanto yang merupakan Kepala kantor Bank Tabungan Negara Pembantu Sukabumi merupakan karyawan dari Bank Tabungan Negara. Sesuai dengan ayat 1 pasal 1 Sedangkan Abdul Kadir Muhamad Bambang Suharto SE. M.Si alias AKM Bambang alias Bambang bin Sobari merupakan Staf marketing kantor jasa penilaian publik (KJPP) yang bertugas untuk melakukan survei kelayakan fisik sebagai dasar untuk kerjasama antara Bank BTN dengan Developer perumahan Vila penyeberangan yaitu PT. Mardy Internasional. Terdakwa pada sekira bulan April 2013 mengadakan pertemuan dengan saksi J.F.R. BETANTINI MARGANINGSIH di Kantor Bank Tabungan Negara Cabang Pembantu Sukabumi (Bank BTN KCP Sukabumi) untuk membicarakan bahwa PT Mardy International sedang membangun proyek Perumahan “Villa

Penyebrangan” yang direncanakan peruntukannya bagi karyawan PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII Pasirangka Sukanagara Cianjur, selanjutnya dalam pertemuan tersebut Terdakwa bermaksud mengajukan kerjasama penyediaan fasilitas dukungan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Tapak Sejahtera melalui BTN KCP Sukabumi yang kemudian ditindaklanjuti oleh saksi J.F.R. BETANTINI MARGANINGSIH dengan menyatakan siap memfasilitasi dan meminta Terdakwa agar mempersiapkan persyaratan terkait legalitas perusahaan PT. Mardy International maupun legalitas proyeknya agar segera diproses dan diteruskan ke BTN KC Cimahi sebagai Bank Pelaksana, padahal saat itu Terdakwa tidak pernah melakukan pembicaraan dengan pihak direksi maupun manajemen PTPN VIII Pasirangka terkait rencana peruntukan Perumahan “Villa Penyebrangan” tersebut.

Terdakwa pada sekira bulan Juli 2013 kembali mengadakan pertemuan dengan saksi J.F.R. BETANTINI MARGANINGSIH di Bank BTN KCP Sukabumi untuk menyerahkan berkas permohonan kerjasama penyediaan fasilitas KPR Sejahtera Tapak di Perumahan “Villa Penyebrangan” dengan melampirkan dokumen persyaratan antara lain legalitas proyek perumahan yang akan dibangun yaitu sertifikat tanah, IMB, site plan, dan dokumentasi foto lokasi proyek yang terletak di Jalan Raya Penyebrangan RT.01 RW.01 Desa Gunungsari Kec. Sukanagara Kab. Cianjur, selanjutnya berkas permohonan tersebut oleh saksi J.F.R. BETANTINI MARGANINGSIH diteruskan ke BTN KC Cimahi dan kurang dari 1 bulan telah disetujui (approve) diberikan dukungan KPR Sejahtera Tapak yang disubsidi dengan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari Pemerintah melalui Kementerian Perumahan Rakyat;

- Bahwa sebagai tindak lanjut dari persetujuan / approve dukungan KPR Sejahtera Tapak tersebut, Terdakwa dan AHMAD FATONI selaku Kepala BTN KC Cimahi telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Nomor: 55/PKS/CML.III/VII/2013 dan Nomor: 101/PKS/MI/IX/VIII/2013 tertanggal 31 Juli 2013 tentang Penyediaan Fasilitas KPR BTN Perumahan “Villa Penyebrangan” Perumahan PTPN VIII Sukanagara - Cianjur, yang isinya antara lain memuat klausul kewajiban bagi BTN KC Cimahi untuk memberikan fasilitas KPR BTN bagi masyarakat yang berminat membeli tanah dan

bangunan di Perumahan “Villa Penyebrangan” yang dibangun oleh PT Mardy International dengan jangka waktu selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian;

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama tersebut serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di Bank BTN, mekanisme pengajuan KPR Sejahtera Tapak di Perumahan “Villa Penyebrangan” oleh calon debitur yang berminat membeli dilakukan melalui Terdakwa selaku pihak developer dengan menyerahkan dokumen persyaratan kredit yang disyaratkan Bank BTN kepada Loan Service BTN KCP Sukabumi untuk dilakukan konfirmasi/verifikasi kelengkapan data dan wawancara terhadap calon debitur, selanjutnya Loan Service BTN KCP Sukabumi menyerahkan hasil verifikasi kelengkapan data dan wawancara kepada Tim Analisis Consumer Lending Unit BTN KC Cimahi untuk dianalisis dan diverifikasi kebenaran data calon debitur dalam rangka disetujui dan/atau ditolak oleh pejabat Mortgage and Consumer Lending Unit BTN KC Cimahi, dalam hal disetujui kemudian dilanjutkan dengan survey ke lokasi proyek oleh Appraisal Independent berdasarkan surat penunjukan dari Head Loan Administration BTN KC Cimahi untuk memeriksa kesiapan fisik bangunan dengan menerbitkan Laporan Penilaian Akhir dalam rangka disetujui dan/atau ditolak oleh Operation Head BTN KC Cimahi, dalam hal disetujui kemudian dilanjutkan dengan penandatangan akad kredit antara pihak BTN KCP Sukabumi dengan debitur;

- Terdakwa dalam kurun waktu sejak bulan Agustus 2013 s.d Maret 2015 telah mengajukan permohonan kredit KPR Sejahtera Tapak di Perumahan “Villa Penyebrangan” atas nama 82 (delapan puluh dua) orang calon debitur yang seluruhnya berdasarkan berkas-berkas persyaratan kredit tercatat sebagai karyawan/pegawai PTPN VIII

Pasirnangka dan telah disetujui pengajuan kreditnya oleh BTN KC Cimahi dan telah direalisasikan Akad Kreditnya melalui BTN KCP Sukabumi dengan jumlah nilai plafond kredit seluruhnya sebesar Rp5.639.800.000,00.

Bahwa dari 82 (delapan puluh dua) orang yang namanya tercatat dalam daftar debitur sebagaimana tersebut di atas, hanya sejumlah 17 (tujuh belas) orang saja yang bekerja sebagai karyawan tetap dan karyawan lepas di PTPN VIII Pasirnangka, sedangkan sisanya sejumlah 65 (enam puluh lima) orang merupakan penduduk lokal di lingkungan Kecamatan Sukanagara dan masyarakat umum yang tidak dikenal karena alamat rumah sesuai KTP berdomisili di luar Kecamatan Sukanagara, dan selain itu hanya 1 (satu) orang saja yaitu atas nama saksi ADE JUBAEDIN yang benar-benar telah mengajukan permohonan kredit KPR Sejahtera.

Tapak di Perumahan “Villa Penyebrangan” dan melengkapi berkas-berkas persyaratan kredit yang dipersyaratkan oleh BTN KCP Sukabumi, sedangkan sisanya sebanyak 81 (delapan puluh satu) orang merupakan debitur yang hanya dipinjam namanya saja oleh Terdakwa dan hanya dibebankan untuk menyerahkan dokumen persyaratan kredit sampai dilaksanakannya akad kredit dengan memperoleh imbalan berupa uang tunai masing-masing per orang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diberikan melalui saksi DODIH SUHENDAR alias DODI Bin E. BAHRUDIN oleh saksi ASEP alias ASEP UWEK serta Sdr. JANA dan Sdr. ENKGUS selaku sopir pribadi Terdakwa dan Staf Administrasi Pemasaran di PT Mardy International atas perintah Terdakwa, selain itu Terdakwa dalam proses pengajuan permohonan kredit KPR Sejahtera Tapak di Perumahan “Villa Penyebrangan” tersebut sebelumnya telah memberikan arahan kepada calon debitur agar dalam wawancara di BTN KCP Sukabumi menjawab semua pertanyaan yang telah diarahkan, diantaranya harus mengaku telah membeli rumah pada perumahan Villa Penyebrangan Sukanagara, mengaku sebagai karyawan perusahaan PTPN VIII Sukanagara, istri yang tidak bekerja juga harus mengaku sebagai karyawan PTPN VIII, serta diarahkan membuat buku tabungan dan kartu ATM namun setelah selesai penandatangan Akad Kredit buku tabungan dan kartu ATM diambil oleh Terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1), (3)

dan Pasal 8 ayat (1), (2), (3) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Pengadaan Perumahan Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera jo. Pasal 8 ayat (1), (2), (3) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Pengadaan Perumahan Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera;

Bahwa dari 82 (delapan puluh dua) orang debitur yang telah menandatangani Akad Kredit sebagaimana dalam daftar tersebut di atas, terdapat 40 (empat puluh) nama debitur yang rumahnya tidak dibangun oleh Terdakwa selaku developer, dengan rincian sebagai berikut :

Sebanyak 26 (dua puluh enam) unit rumah ditemukan blok kavlingnya namun dengan kondisi belum terdapat bangunan (prestasi fisik 0%),

Sebanyak 14 (empat belas) unit rumah tidak ditemukan blok kavling dan unit rumahnya. Adapun blok kavling sebagaimana tercantum dalam site plan,

Terdakwa selain tidak membangun 40 unit rumah bagi debitur yang telah menandatangani Akad Kredit tersebut, juga tidak mempedomani site plan yang diajukan sebelumnya kepada BTN KCP Sukabumi dan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lokasi Perumahan “Villa Penyebrangan” yaitu Terdakwa mengacak blok kapling sehingga blok F yang sebenarnya belum terbangun dipasang pada blok E yang sudah terbangun, sedangkan blok E yang belum terbangun dipasang pada sebagian blok C, demikian pula blok kavling sebagaimana tercantum dalam site plan faktanya digunakan untuk jalan dan merupakan tebing, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) dan

(3), Pasal 134, dan Pasal 144 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Perumahan jo. Pasal 48 dan Pasal 82 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perumahan Murah;

Terdakwa dalam pengajuan permohonan kredit KPR Sejahtera Tapak di Perumahan “Villa Penyebrangan” telah menyerahkan dokumen-dokumen sebagai persyaratan kredit kepada BTN KCP Sukabumi yang isinya tidak lengkap dan tidak sesuai dengan kebenaran data nasabah yang dipinjam namanya oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

Untuk debitur karyawan tetap PTPN VIII, gaji yang tertulis pada slip gaji yang diajukan sebagai persyaratan kredit jauh lebih besar dari gaji yang diterima oleh debitur setiap bulannya.

Untuk debitur karyawan lepas dan bukan karyawan PTPN VIII, terdapat surat keputusan pengangkatan sebagai karyawan yang ditandatangani oleh administrasi PTPN dengan tanda tangan sama namun atas nama administrasi yang berbeda dan 2 (dua) petikan SK Pegawai lainnya belum ditandatangani oleh administrasi PTPN VIII.

Surat Keterangan belum memiliki rumah dari 40 debitur KPR seluruhnya ditandatangani oleh Kepala Desa Gunungsari Kec. Sukanagara, padahal sesuai dengan KTP hanya ada 8 (delapan) debitur yang berdomisili di Desa Gunungsari Kec. Sukanagara sedangkan selebihnya berdomisili di luar desa tersebut;

Sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) dokumen tidak terdapat sertifikat a.n debitur;

Sebanyak 59 (lima puluh sembilan) dokumen tidak ditemukan IMB;

Sebanyak 1 (satu) dokumen tidak ditemukan Perjanjian Kredit;

Sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) dokumen tidak ditemukan AJB;

Sebanyak 27 (dua puluh tujuh) dokumen tidak ditemukan dokumen Akta Pengakuan Hutang dan Surat Kuasa Menjual; dan Sebanyak 33 (tiga puluh tiga) dokumen tidak terdapat SKMHT;

Sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan Pasal 8 ayat (2), ayat (3) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Pengadaan Perumahan Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan

Rumah Sejahtera jo. Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 20/PRT/M/2014 tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan arahan dari Terdakwa dengan berkoordinasi kepada saksi DODIH SUHENDAR alias DODI yang notabene bukan merupakan pihak manajemen/direksi dari PTPN VIII Pasirngka, padahal berdasarkan Load Management System internal Bank BTN diketahui bahwa Tim Analis Consumer Lending Unit BTN KC Cimahi telah merekomendasikan agar pembayaran angsuran KPR dibuat kolektif melalui Bendahara PTPN VIII Pasirngka, namun rekomendasi tersebut tidak dijalankan oleh saksi J.F.R. BETANTINI MARGANINGSIH maupun saksi ENDA, sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Direksi Bank BTN No.41/DIR/CMO/2010 tertanggal 01 November 2010 perihal Mortgage & Equity Loan PT. Bank Tabungan Negara Persero Tbk, Flow Chart tentang Prosedur Penerimaan Aplikasi Kredit dan Persetujuan Kredit 03-001/W/MER/2010 dan Keputusan Direksi Bank BTN No.31/DIR/CMO/2010 tertanggal 30 September 2010 tentang Organisasi Kantor Cabang dan Kantor Cabang Syariah PT. Bank Tabungan Negara Persero Tbk;

Bahwa demikian pula, dalam proses pembuatan “Laporan Penilaian Agunan” terkait pemberian fasilitas KPR Sejahtera Tapak di Perumahan “Villa Penyebrangan” tersebut saksi J.F.R. BETANTINI MARGANINGSIH secara lisan telah memerintahkan saksi ENDA agar menghubungi saksi ABDUL KADIR MUHAMAD BAMBANG SUHARTO selaku freelance pada Appraisal / KJPP Kampianus Roman untuk melakukan survey lokasi dan membuat Laporan Penilaian Agunan tanpa berdasarkan surat perintah secara tertulis dan tidak

melalui unit kerja Loan Administrator Head BTN KC Cimahi, sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Direksi Bank BTN No.41/DIR/CMO/2010 tertanggal 01 November 2010 perihal Mortgage & Equity Loan PT. Bank Tabungan Negara Persero Tbk, Flow Chart tentang Prosedur Laporan Penilaian Akhir 03-004/W/MER/2010;

Selain itu, saksi J.F.R. BETANTINI MARGANINGSIH pada sekira bulan September 2014 telah menerima informasi dari Mortgage and Consumer Lending Unit BTN KC Cimahi bahwa pada proyek Perumahan “Villa Penyebrangan” terdapat unit rumah yang telah akad kredit namun rumah belum dibangun, namun dengan alasan karena telah adanya komitmen secara lisan dengan Terdakwa selaku developer yang akan menyelesaikan pembangunan rumah tersebut, ternyata saksi J.F.R. BETANTINI MARGANINGSIH justru tetap memproses penandatanganan akad kredit terhadap 41 (empat puluh satu) orang debitur dengan rincian pada 31 (tiga puluh satu) orang debitur akad KPR di bulan Oktober s.d Desember 2014 dan 10 (sepuluh) orang debitur akad KPR di bulan Januari s.d Maret 2015, sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Direksi Bank BTN No.43/DIR/CMO/2011 tertanggal 28 November 2011 tentang Standard Operating Procedure Human Capital Management PT. Bank Tabungan Negara Persero Tbk;

Bahwa selain itu ditemukan adanya keterkaitan transaksi keuangan antara saksi J.F.R. BETANTINI MARGANINGSIH dengan Terdakwa selaku developer yang waktunya berdekatan dengan proses pemberian fasilitas KPR Sejahtera Tapak di Perumahan “Villa Penyebrangan” dengan rincian sebagai berikut:

Transaksi setoran tunai ke rekening saksi J.F.R. BETANTINI MARGANINGSIH yang bersumber dari pencairan warkat cek PT Mardy International pada tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yaitu terjadi setelah pencairan KPR 4 Debitur KPR Villa Penyebrangan tanggal 12 Desember 2014;

Transaksi setoran tunai ke rekening saksi J.F.R. BETANTINI MARGANINGSIH yang bersumber dari pencairan warkat cek PT Mardy International pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), yaitu terjadi setelah pencairan KPR 4 Debitur tanggal 30 Desember 2014;

Sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan Kode Etik Bank BTN yang tidak memperbolehkan karyawan Bank BTN menerima imbalan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direksi Bank BTN No.43/DIR/CMO/2011 tertanggal 28 November 2011 tentang Standard Operating Procedure Human Capital Management PT. Bank Tabungan Negara Persero Tbk dan Surat Edaran Direksi Bank BTN No.07/DPRT/2007 tertanggal 05 Maret 2007 perihal Standar Operating Prosedur Biro Rupiah;

Bahwa dalam proses pembuatan “Laporan Penilaian Agunan” terkait pemberian fasilitas KPR Sejahtera Tapak di Perumahan “Villa Penyeberangan” tersebut saksi ABDUL KADIR MUHAMAD BAMBANG SUHARTO selaku freelance pada Appraisal / KJPP Kampianus Roman telah melakukan survey lokasi dan membuat Laporan Penilaian Agunan tanpa berdasarkan surat perintah secara tertulis dari Loan Administrator Head BTN KC Cimahi, yang dilakukan dengan cara mendatangi Perumahan “Villa Penyeberangan” sebanyak 4 kali yaitu pada bulan Juni 2014, September 2014, Oktober 2014 dan Desember 2014 namun hanya mengecek sampel rumah saja dengan membuat dokumentasi berupa foto sampel rumah dan tidak mengecek seluruh jumlah rumah yang telah dibangun serta memalsukan tanda tangan saksi KAMPIANUS ROMAN pada laporan hasil penilaian yang isinya fiktif dengan menyatakan bahwa jumlah rumah yang telah dibangun oleh Terdakwa selaku developer sudah selesai 100% sebanyak 82 unit, padahal kenyataannya sekitar 40 unit belum dibangun, sehingga perbuatan tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Cimahi dengan Kantor Jasa Penilaian Publik Kampianus Roman, SE Nomor 007/PKS-Nov/CMI.III/LA/XI/2011

tertanggal 21 November 2013 tentang Jasa Penilaian Agunan Kredit;

Terdakwa dalam pelaksanaan kerjasama penyediaan fasilitas KPR Sejahtera Tapak di Perumahan “Villa Penyeberangan” telah memperoleh pembayaran secara bertahap dari BTN KC Cimahi dan sudah diselesaikan pada akhir bulan Maret 2015 melalui transfer ke rekening Bank BTN No.Rek: 0012801300001261 atas nama PT Mardy International yang seluruhnya berjumlah Rp5.639.800.000,- (lima miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), lalu dari uang tersebut oleh Terdakwa telah dibagikan diantaranya kepada saksi J.F.R. BETANTINI MARGANINGSIH sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), kepada saksi DODIH SUHENDAR alias DODI sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) serta saksi ASEP alias ASEP UWEK sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan saksi ADE JUBAEDIN sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui Sdr. JANA atas peranannya masing masing yang telah membantu Terdakwa mencari orang yang bersedia dipinjam namanya sebagai calon debitur dalam pengajuan fasilitas KPR Sejahtera Tapak di Perumahan “Villa Penyeberangan”, selain itu Terdakwa juga telah membagi bagikan uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada masing-masing dari 81 (delapan puluh satu) orang yang bersedia dipinjam namanya sebagai calon debitur dalam pengajuan fasilitas KPR Sejahtera Tapak di Perumahan “Villa Penyeberangan” tersebut, sedangkan sisanya telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa MARDIYANO bersama saksi ABDUL KADIR MUHAMAD BAMBANG SUHARTO dan saksi J.F.R. BETANTINI MARGININGSIH telah merugikan keuangan negara cq. PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk sebesar Rp5.609.800.000,00 (lima miliar enam ratus sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor: SR-431/PW/10/06/2017 tanggal 21 Juli 2017, yang dihitung dengan cara: Jumlah pemberian fasilitas KPR Sejahtera Tapak untuk debitur di Proper Villa Penyeberangan dikurangi jumlah fasilitas KPR yang seharusnya diberikan (memenuhi persyaratan) yaitu dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah pemberian fasilitas Kredit KPR (82 debitur) Rp5.639.800.000,00

Dikurangi jumlah fasilitas Kredit KPR sesuai ketentuan Rp 30.000.000,00

—
Jumlah selisih
Rp5.609.800.000,00

Pengecualian Rahasia Bank dalam kasus 90/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bdg

Sesuai dengan Pasal 42 ayat 1 Undang undang tentang kerahasiaan bank, bahwa untuk kepentingan peradilan dalam perkara, pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank. Dari fakta persidangan berikut beberapa data Rahasia Bank yang diperoleh dan dijadikan sebagai barang bukti dalam proses peradilan kasus tersebut, antara lain :

82 (delapan puluh dua) Berkas Dosir A Debitur Perumahan Villa Panyebrangan.

Permohonan KPR.

Dokumen Persyaratan Pemohon.

LPA KJPP Kampianus.

Form Wawancara.

Surat Penegasan Persetujuan Permohonan Kredit (SP3K).

82 (delapan puluh dua) Berkas Dosir B Debitur Perumahan Villa

Panyebrangan.

Perjanjian Kredit.

IMB.

Asuransi.

Akta Pengakuan Hutang.

AJB / PPJB.

Print Out Rekening Koran Bank BTN atas nama PT. Mardy International terhitung mulai tanggal 10 September 2013 sampai dengan tanggal 12 Mei 2017

82 (delapan puluh dua) salinan rekening Koran KPR Bank BTN

Kerugian Negara dan Kerugian BUMN dalam Kasus 90/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bdg

Berdasarkan hasil Audit Umum

pada bulan April 2015 Audit Internal BTN KC Cimahi dan Audit Khusus oleh BTN Kantor Pusat pada bulan Juni 2015, diketahui bahwa sebagian besar debitur yang memperoleh fasilitas KPR di Perumahan Villa Panyebrangan tersebut angsuran pembayarannya macet dan selain itu terdapat 40 (empat puluh) unit rumah di Perumahan Villa Panyebrangan yang belum dibangun oleh PT. Mardy International, padahal terdakwa selaku Direktur PT. Mardy International telah menerima pencairan dari BTN KC Cimahi untuk 82 unit rumah. Setelah adanya temuan audit dari Tim Audit Internal BTN KC Cimahi dan BTN Kantor Pusat tersebut proses persidangan perkara ini terdakwa ternyata belum juga menyelesaikan pembangunan 40 unit rumah di Perumahan Villa Panyebrangan tersebut dan juga belum ada mengembalikan uang pembayaran atas 40 unit rumah tersebut kepada BTN KC Cimahi.

Hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara terkait Penyalahgunaan Dana Fasilitas Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Tapak (Subsidi) pada PT Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Kantor Cabang Pembantu Sukabumi tersebut ditemukan penyimpangan terhadap prosedur dan mekanisme pemberian fasilitas kredit sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) (BTN) Nomor 41/DIR/CMO/2010 tanggal 1 November 2010 tentang Mortgage & Equity Loan serta penyimpangan lainnya terkait dengan pembuatan laporan penilaian agunan secara fiktif dan pemalsuan tanda tangan yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan adanya rekayasa dalam penyerahan nama-nama debitur yang hanya pinjam nama (debitur fiktif) oleh pihak pengembang sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Pengadaan Perumahan Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera.

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor: SR-431/PW/10/06/2017 tanggal 21 Juli 2017, ditemukan adanya kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan pemberian fasilitas KPR Sejahtera Tapak untuk debitur di Perumahan Villa Panyebrangan sebesar Rp5.609.800.000,00 (lima

miliar enam ratus sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), yang kerugian mana diperoleh melalui metode dengan cara dengan cara mengurangi jumlah pemberian fasilitas KPR Sejahtera Tapak untuk debitur di Proper Villa Panyebrangan dikurangi dengan jumlah fasilitas KPR yang seharusnya diberikan atau yang telah memenuhi persyaratan, dengan rincian sebagai berikut: Jumlah pemberian fasilitas Kredit KPR (82 debitur) : Rp. 5.639.800.000,00 Dikurangi jumlah fasilitas Kredit KPR sesuai ketentuan : Rp. 30.000.000,00 Jumlah selisih : Rp. 5.609.800.000,00.

berdasarkan keterangan ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat, terdapat nilai pemulihan yang diterima oleh Bank BTN, yaitu sejumlah Rp. 440.285.250,- (empat ratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah), nilai pemulihan tersebut menurut hemat Majelis harus dipertimbangkan untuk mengurangi jumlah kerugian keuangan Negara yang timbul, dan sekaligus harus diperhitungkan terhadap jumlah uang pengganti yang akan dibebankan kepada terdakwa;

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa kerugian keuangan Negara yang timbul dalam kasus ini adalah sebesar Rp. 5.169.514.750,-

Keputusan hakim pada kasus 90/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bdg

Keputusan Hakim dalam Kasus TIPIKOR90/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bdg Terkait Kegiatan Usaha dengan pihak terafiliasi Bank BTN

Dalam pengadilan kasus nomor 90/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bdg yang Menyatakan Terdakwa MARDIYANO, SH,MH. Bin IPIN TASRIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair.

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MARDIYANO, SH,MH. Bin IPIN TASRIFIN dengan pidana

penjara selama 5 (lima) tahun, serta pidana denda sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam bulan) bulan

Menghukum Terpidana untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 5.116.314.750,- (lima milyar seratus enam belas juta tiga ratus empat belasribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun

Keputusan Hakim berdasarkan Pertanggung jawaban Pidana dalam kasus 90/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bdg

Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana. seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang Undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Proses pemberian fasilitas KPR Tapak Sejahtera di Perumahan Villa Penyebrangan saksi J.F.R. BETANTINI MARGANINGSIH dan saksi ENDA sejak awal telah mengetahui bahwa berdasarkan berkas-berkas persyaratan kredit dari 82 (delapan puluh dua) orang debitur tersebut seluruhnya tercatat sebagai karyawan/pegawai PTPN VIII Pasirangka, namun saksi J.F.R. BETANTINI MARGANINGSIH dan saksi ENDA tidak berupaya melakukan monitoring dan supervisi terhadap akurasi data terkait penghasilan dan tempat kerja calon debitur dengan berkoordinasi kepada pihak manajemen PTPN VIII Pasirangka, melainkan saksi J.F.R. BETANTINI MARGANINGSIH dan saksi ENDA justru mengikuti arahan dari Terdakwa selaku pengembang dengan berkoordinasi kepada saksi

DODIH SUHENDAR alias DODI yang notabene bukan merupakan pihak manajemen/direksi dari PTPN VIII Pasirnangka;

Pada sekira bulan September 2014 saksi J.F.R. BETANTINI MARGANINGSIH telah menerima informasi dari Mortgage and Consumer Lending Unit Bank BTN Kantor Cabang Cimahi bahwa pada proyek Perumahan “Villa Penyeberangan” terdapat unit rumah yang telah akad kredit namun rumah belum dibangun, namun atas informasi tersebut saksi J.F.R.

BETANTINI MARGANINGSIH tidak berupaya menegur Terdakwa selaku pengembang untuk terlebih dahulu membangun unit rumah yang belum dibangun, melainkan justru tetap memproses penandatanganan akad kredit terhadap 41 orang debitur dengan rincian sebanyak 31 debitur dilakukan pada bulan Oktober s.d Desember 2014 dan sebanyak 10 debitur dilakukan pada bulan Januari s.d Maret 2015, padahal berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor: 55/PKS/CMI.III/VII/2013 dan Nomor: 101/PKS/MI/IX/VIII/2013 tertanggal 31 Juli 2013 termuat klausul pada Pasal 5 ayat (2) yang menyatakan bahwa sebelum pelaksanaan realisasi KPR terlebih dahulu Bank BTN Kantor Cabang Cimahi dan/atau Appraisal Independent melakukan pemeriksaan atas kesiapan fisik bangunan rumah yang dibangun pengembang.

Walaupun sebelum dilakukannya pencairan dana bertahap maupun pencairan dana tahap akhir oleh Bank BTN Kantor Cabang Cimahi kepada Terdakwa tersebut sudah didasarkan pada adanya Laporan Penilaian Agunan yang dibuat oleh saksi ABDUL KADIR MUHAMAD BAMBANG SUHARTO selaku freelance pada Appraisal / KJPP Kampianus Roman, namun penilaian agunan yang dibuat oleh saksi ABDUL KADIR MUHAMAD BAMBANG SUHARTO tidak didasarkan pada surat perintah secara tertulis dan tidak melalui unit kerja Loan Administrator

Head BTN KC Cimahi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Perjanjian Kerjasama antara Bank BTN Kantor Cabang Cimahi dengan Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) “Kampianus Roman” Nomor: 007/PKSNov/ CMI.III/LA/XI/2013 tanggal 21 November 2013 tentang Jasa Penilaian Agunan Kredit, melainkan penilaian agunan tersebut hanya berdasarkan perintah lisan dari saksi J.F.R. BETANTINI MARGANINGSIH kepada saksi ENDA agar menghubungi saksi ABDUL KADIR MUHAMAD BAMBANG SUHARTO untuk melakukan survey ke lokasi proyek pembangunan Perumahan “Villa Penyeberangan” dan membuat Laporan Penilaian Agunan.

Saksi ABDUL KADIR MUHAMAD BAMBANG SUHARTO selaku freelance pada Appraisal / KJPP Kampianus Roman setelah mendapatkan penugasan secara lisan dari saksi J.F.R. BETANTINI MARGANINGSIH melalui saksi ENDA selanjutnya telah melakukan survey ke lokasi Perumahan “Villa Panyeberangan” dan membuat Laporan Penilaian Agunan sebanyak 4 kali yaitu pada bulan Juni 2014, September 2014, Oktober 2014 dan Desember 2014, namun kegiatan penilaian yang dilakukan oleh saksi ABDUL KADIR MUHAMAD BAMBANG SUHARTO hanya mengecek sampel rumah saja dengan membuat dokumentasi berupa foto sampel rumah dan tidak mengecek seluruh jumlah rumah berdasarkan permintaan dari Terdakwa selaku pengembang, selain itu dalam Laporan Penilaian Agunan tersebut saksi ABDUL KADIR MUHAMAD BAMBANG SUHARTO juga memalsukan tanda tangan saksi KAMPIANUS ROMAN yang isinya fiktif dengan menyatakan bahwa jumlah rumah yang telah dibangun oleh PT. Mardy International selaku pengembang sudah selesai 100% sebanyak 82 unit, padahal kenyataannya bangunan rumah yang sudah 100% dibangun hanya sebanyak 42 unit, sedangkan sisanya sebanyak 40 unit belum dibangun.

Terdakwa dalam pelaksanaan kerjasama penyediaan fasilitas KPR Sejahtera Tapak di Perumahan “Villa Penyeberangan” setelah memperoleh uang pembayaran sebesar Rp5.639.800.000,- (lima miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dari pihak Bank BTN Kantor Cabang Cimahi, selanjutnya telah membagi-bagikan sebagian dari uang tersebut kepada orang lain diantaranya yaitu kepada saksi J.F.R. BETANTINI MARGANINGSIH sebesar Rp75.000.000,- (tujuh

puluh lima juta rupiah) dan kepada saksi ABDUL KADIR MUHAMAD BAMBANG SUHARTO sebesar Rp8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah), yang pemberian mana merupakan kompensasi atas bantuan saksi J.F.R. BETANTINI MARGANINGSIH yang telah memfasilitasi proposal pengajuan kerjasama dukungan pembiayaan yang diajukan oleh PT. Mardy Internasional dan atas jasa saksi ABDUL KADIR MUHAMAD BAMBANG SUHARTO yang telah memenuhi permintaan dari Terdakwa untuk membuat Laporan Penilaian Agunan secara fiktif terhadap kondisi dan jumlah unit rumah yang terbangun di Perumahan “Villa Panyebrangan”.

Berdasarkan pada fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka secara yuridis dapat disimpulkan bahwa telah terbukti adanya kerjasama secara fisik yang sama-sama saling menginsyafi dan menghendaki antara terdakwa dengan saksi J.F.R. BETANTINI MARGANINGSIH dengan saksi ABDUL KADIR MUHAMAD BAMBANG SUHARTO untuk melakukan penyimpangan terhadap mekanisme dan prosedur terkait pemberian fasilitas KPR Tapak Sejahtera di Perumahan Villa Panyebrangan tersebut.

Pembuktian unsur ini serta dalam rangka mewujudkan aspek kepastian hukum dan keadilan hukum, bahwa terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pemberian fasilitas KPR Tapak Sejahtera di Perumahan Villa Panyebrangan tersebut bukan semata-mata dilakukan oleh terdakwa serta saksi J.F.R. BETANTINI MARGANINGSIH dan saksi ABDUL KADIR MUHAMAD BAMBANG SUHARTO, akan tetapi terdapat peranan pihak-pihak lain, adanya pembiaran pada pihak-pihak Bank BTN Kantor Cabang Cimahi yang tidak melakukan pengawasan dan verifikasi terhadap pelaksanaan pemberian KPR Tapak Sejahtera tersebut secara yuridis

dapat dinyatakan turut memberikan andil terjadinya penyimpangan-penyimpangan dimaksud. Demikian pula terhadap terdakwa MARDIYANO selaku pengembang hanya membangun sebanyak 42 unit dengan kondisi terdapat 37 Sertifikat Hak Guna Bangunan yang belum diproses pemecahannya/splitzing oleh saksi ARDINI RAHMANIA ARDAN selaku Notaris/PPAT, serta dengan tidak melakukan verifikasi atas ketepatan kelompok sasaran penerima fasilitas KPR Sejahtera Tapak di Perumahan “Villa Panyebrangan” dan juga tidak melakukan pengecekan fisik bangunan rumah.

Keputusan Hakim berdasarkan Unsur unsur pertanggung jawaban pidana dalam kasus 90/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bdg

Berdasarkan fakta dipersidangan, Hakim meyakini bahwa unsur “yang melakukan atau turut serta melakukan” terpenuhi. dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam Analisa Fakta dan Analisa Yuridis, terdakwa MARDIYANO Bin IPIN TASRIFIN terbukti telah menerima uang dari hasil tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan kerjasama penyediaan fasilitas KPR Sejahtera Tapak di Perumahan “Villa Panyebrangan” melalui transfer ke rekening Bank BTN No.Rek: 0012801300001261 atas nama PT Mardy International yang seluruhnya berjumlah Rp. 5.639.800.000,- (lima miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), lalu dari uang tersebut oleh Terdakwa telah dibagi-bagikan kepada orang lain.

Dengan demikian semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair.

KESIMPULAN

Dari kasus 90/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bdg dapat disimpulkan bahwa Tindak Pidana Korupsi di Bank BTN dapat terjadi karena adanya kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Kantor Cabang

Pembantu Sukabumi untuk menyetujui pencairan Kredit perumahan tanpa adanya pengawasan dari kantor Cabang Utama ataupun kantor Pusat. Hakim memutuskan bahwa terdakwa turut bersalah dalam Tindak Pidana Korupsi karena terpenuhinya unsur “yang melakukan atau turut serta melakukan”, dimana posisi terdakwa sebagai Developer yang menerima pencairan Kredit, bekerja sama dengan Terdakwa lain yang memegang posisi sebagai Kepala cabang pembantu Bank BTN.

KESIMPULAN

Dari kasus 90/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bdg dapat disimpulkan bahwa Tindak Pidana Korupsi di Bank BTN dapat terjadi karena adanya kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Kantor Cabang Pembantu Sukabumi untuk menyetujui pencairan Kredit perumahan tanpa adanya pengawasan dari kantor Cabang Utama ataupun kantor Pusat. Hakim memutuskan bahwa terdakwa turut bersalah dalam Tindak Pidana Korupsi karena terpenuhinya unsur “yang melakukan atau turut serta melakukan”, dimana posisi terdakwa sebagai Developer yang menerima pencairan Kredit, bekerja sama dengan Terdakwa lain yang memegang posisi sebagai Kepala cabang pembantu Bank BTN.

REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2017).
- Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991)
- A Nursya, “Beberapa Bentuk Perbuatan Pelaku Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi (Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi)”, cetakan pertama, (Jakarta : Alumnus Mandiri, 2020)
- Asikin Zainal, “Pengantar Hukum Perbankan Indonesia”, (Depok, Rajagrafindo Persada, 2020)
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, Pendidikan Anti Korupsi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Eddy O.S Hiariej, Prinsip-prinsip hukum pidana, (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2016).
- Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi , (Jakarta : Sinar Grafika, 2008).
- E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya,(Jakarta: Stori Grafika, 2012)
- F.A.F Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, (Bandung:Armico, 1984).
- Henry Julian Noor, Memahami keruhian BUMN (Persero) diskursus Kerugian keuangan negara dan Tipikor, (Yogyakarta : Genta Publishing), 2022.
- Jan Remmelink, , Hukum Pidana Komentar atas Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama,. 2003)
- Jawade Hafidz Arsyad, Korupsi dalam Perspektif HAN, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)
- Mahrus Ali, Hukum Pidana Korupsi, (Yogyakarta: UII Press, 2016).
- Moeljatno, 2001, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Rineka Cipta. Jakarta
- Munir Fuadi, “Hukum Perbankan Modern (Berdasarkan UU tahun 1998)”, buku kesatu, (Bandung : PT. Citra Adi, 1999).
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pahami & Hindari, Buku memahami dan menghindari Tindak Pidana Perbankan (sesuai Undang Undang Perbankan), Edisi 2021,
- Rachmadi Usman, spek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia (PT. Gramedia Utama : Jakarta 2003).
- Resi Pranacitra, Seri Hukum Perbankan Rahasia Bank, As a tool of economic engineering. (Yogyakarta : Lautan Pustaka), 2019.
- Pratama Rahadja, Uang dan Perbankan, (Jakarta : Rinneka cipta, 1990)
- Robert Klitgaard, Membasmi Korupsi, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001)
- Roeslan Saleh,Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Pidana,(Jakarta : Penerbit Aksara Baru, 1981)
- Sholehuddin, M. “ Tindak Pidana Perbankan “, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997).
- Sumartik, Misti Hariasih, Buku Ajar Manajemen Perbankan, (Sidoarjo, UMSIDA Press, 2018)
- Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: PT Eresco, 1986)
- Azansyah Hashif, Bismar Nasution, Sunarmi, Mahmul

- Sirega, Hubungan hukum antara pt. Bank tabungan negara (persero) tbk. Kcp sutomo di kota medan dengan pengembang dan nasabah peminjam pada kredit pemilikan rumah inden, (Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat. Vol 20 thn 2021).
- Djokdja, G.R., Adam, S., & Sopacua, M.G.” Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembobolan Kartu Kredit Dalam Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Tatohi:Jurnal Ilmu Hukum, vol.2 No.2, 2022).
- Hartiwiningsih, Kajian kritis penggunaan UU Tindak Pidana Korupsi untuk menangani Tindak Pidana Perbankan. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (Yustisia Vol.2 No.1 Januari – April 2013).
- I Kadek Duta Anugrah, I Made Minggu Widyantara, Desak Gde Dwi Arini, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank atas Tindak Pidana Pencatatan Palsu Dalam Dokumen Perbankan”, (Denpasar : Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 3, No. 2, 2022)
- Linda Hindriana, Neni Sri Imaniyati, “ Penerpan Undang Undang TindaK Pidana Korupsi dalam menangani Kejahatan Perbankan” (Bandung : Aktualita, Vol. 3 No.1, 2020)
- TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang – undang No.10/1998 Tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- aclc kpk.co.id 10 Mei 2022,Kenali Dasar Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia , <https://aclc.kpk.go.id/action-information/lorem-ipsum/20220510-null> diakses 12 Juli 2022.
- BTN, Tentang Kami, <https://www.btn.co.id/id/Tentang-Kami> , diakses 14 Juli 2022.
- Nanda Fahriza Batubara, Sidang Perdana Kasus Dugaan Korupsi Kredit BTN Medan Rp39 Miliar Digelar - <https://sumatra.bisnis.com/read/20220613/533/1543252/sidang-perdana-kasus-dugaan-korupsi-kredit-btn-medan-rp39-miliar-digelar> , diakses 14 Juli 2022